



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Pailus Tomayahu, Se Alias Utun;
2. Tempat lahir : Tudi,;
3. Umur/tariggal lahir : 39 Tahun / 07 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten
Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mokonowu;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu SAIFUL N. IBRAHIM, SH. MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Durian Nomor 20 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/SK/2018/PN LBO tanggal 23 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63Pid.Sus/2018/PN Lbo Tanggal 16 April 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63Pid.Sus/2018/PN Lbo tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

3

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN** dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
 2. Foto DR. H. INDRA YASIN,SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR,SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
 3. Daftar pendistribusian undangan;
 4. 2(dua) lembar foto copy undangan
 5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH. Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menyatakan supaya Terdakwa **PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN** pada Hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2018 bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2007 s/d tanggal 23 Januari 2018, Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP Alias ILU (yang perkaranya akan diajukan tersendiri) membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP sebagai Penanggung Jawab dan terdakwa (Kepala Desa Mokonowu) sebagai Ketua.
- Bahwa selanjutnya pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertelepon di Kantor Camat Monano, terdakwa diperintahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil

Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pd sebagai pasangan Calon nomor
urut 1).

- Bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni terdakwa selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Moriano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.
- Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH datang menghadiri undangan sekitar pukul 17.30 wita ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua yang saat itu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH disambut oleh Camat monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
- Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, dimana saat itu terdakwa sebagai MC/pembawa acara menyampaikan melalui pengeras suara dengan kata-kata "***bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabub INDRA YASIN dan hari ini Cabub INDRA YASIN dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaraan sekaligus bonus kaus 12 set***" setelah itu penyerahan hadiah serta tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP
- Bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR. SE.
- Bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN ,

SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Camat Monano yakni saksi IL.YAS LAGARUSU, SPd.M.AP.

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12/Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012, ditetapkan sebagai Kepala Desa Mokonowu. Bahwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa diangkat oleh Camat Monano sebagai Ketua panitia turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, dimana terdakwa tahu saat itu sudah masuk dalam Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, sehingga dengan adanya keputusan dan /atau tindakan dari terdakwa tersebut yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Perbuatan terdakwa **PAILUS TOMAYAHU,SE** alias **UTUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON HULINGGATO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah laporan saksi tentang dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa.

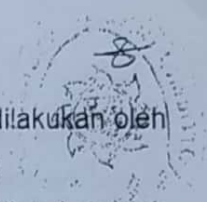


- Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tindak pemilihan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 s/d pukul 18.10 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa tindak pidana pemilihan yang saksi maksudkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa Mokonuwu menghadirkan salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018-2023 DR. H. INDRA YASIN, SH. MH di acara penutupan Final Turnamen MONANO CUP dan pada saat itu terdakwa sebagai MC/pembawa Acara mengeluarkan perkataan "**Bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabup INDRA YASIN dan hari ini Cabup INDRA YASIN dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaran sekaligus bonus kaus 12 set**" sehingga saat itu saksi yang sedang menonton acara final Turnamen MONANO CUP melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu (Panwaslu) Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH merupakan salah satu pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati THORIQ MODANGGU, S.Pd, M.Pdi. yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai pasangan calon nomor urut 1.
- Bahwa pada saat itu saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH tidak menyampaikan kata-kata sambutan melainkan hanya duduk dipanggung utama menyaksikan pertandingan final sepak bola sekaligus menyaksikan penyerahan hadiah dan bonus yang diserahkan oleh Bapak Camat Monano Sdr. ILYAS LAGARUSU, S.Pd.M.A.P yang dibantu oleh Kepala Desa Monano SUHARTO LIHU kepada club pemenang. Dan saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH melakukan foto bersama dengan Club Pemuda Desa Monano yang menjadi juara 1 dalam turnamena Monano Cup tersebut yang didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE sebagai Kepala PMI Kab. Gorontalo Utara dan juga merangkap sebagai Kepala PUDAM Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana foto bersama tersebut adalah foto DR. H. INDRA YASIN, SH. MH bersama dengan

tim yang menjuarai turnamen Monano Cup yang didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE. Sedangkan Foto penyerahan hadiah adalah Foto Camat Monano Sdr. ILYAS LAGARUSU, S.Pd.M.A.P yang menyerahkan hadiah kepada tim yang menjuarai turnamen Monano Cup. Dan Print out Akun Facebook atas nama Arlien Nayo yang menampilkan foto-foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola adalah Foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum yang menjadi hadiah serta borus pada turnamen Monano Cup.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyanggah keterangan saksi sepanjang mengenai perkataan terdakwa sebagai MC/pembawa Acara mengeluarkan perkataan " Bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabup INDRA YASIN dan hari ini Cabup INDRA YASIN dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaran sekaligus bonus kaus 12 set " Dan setelah ditanyakan kepada saksi 1, saksi 1 menyatakan tetap dalam keterangannya ;

2. Saksi SIWAN JAUHARI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah adanya laporan dari masyarakat mengenai kedatangan calon Bupati DR. H. Indra Yasin, SH. MH pada acara final Turnamen sepak bola Monano Cup;
 - Bahwa saksi sebagai Panwascam, tugas saksi mengawasi peserta pemilu, ASN dan sesama penyelenggara;
 - Bahwa dari hasil pengawasan saksi pribadi tidak menemui adanya pelanggaran yang terjadi atas laporan tersebut;
 - Bahwa saat penutupan acara turnamen monano cup, apakah saksi hadir dan yang saksi ketahui adalah penyerahan hadiah dan bonus oleh Camat Monano Ilyas Lagarusu, S.Pd ;
 - Bahwa pada saat penutupan turnamen monano cup, terdakwa Pailus Tomayahu hadir, bertugas sebagai Pembawa acara atau MC;
 - Bahwa saksi membenarkan ada yang melapor ke panwascam terkait dengan masalah turnamen monano cup dengan bukti 2 orang saksi dan membawa foto-foto;
 - Bahwa saksi membenarkan foto foto yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi tidak tidak ingat lagi ranggalnya ketika ada laporan masuk, posisi saksi saat itu berada berada dikantor panwaslu kecamatan;

- 
- Bahwa laporannya mengenai tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh ASN tentang keterlibatan ASN dalam turnamen monano cup;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh panwascam menerima laporannya kemudian kami proses dan dilanjutkan ke tingkat panwaskab;
 - Posisi saksi di panwascam sebagai Divisi Hukum dan Penindakan Laporan;
 - Bahwa terhadap laporan tersebut saksi hanya membawa laporan dari pelapor ke panwaskab karena ada permintaan dari Panwaskab, dan pelapor juga selain melapor ke panwascam juga melapor ke panwaskab;
 - Bahwa dari panwascam tidak ada hasilnya, hanya laporan dari pelapor beserta bukti-buktinya yang diteruskan ke panwaskab karena kami sudah mendapatkan telepon dari panwaskab agar laporan tersebut diteruskan ke panwaskab, laporan tidak bermasalah hanyalah pendapat saksi pribadi;
 - Bahwa waktu acara penutupan dan DR. H. Indra Yasin, SH. MH datang, saksi selaku panwascam hadir saat itu.
 - Bahwa saksi tidak mendengar MC menyampaikan kata-kata "bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabup Indra Yasin dan hari ini Cabup Indra Yasin dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaraan sekaligus bonus kaus 12 set"
 - Bahwa Saksi bisa pastikan tidak ada kata-kata seperti itu, saksi dengar jelas karena saksi berada di tribun;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
3. Saksi MOHAMMAD GANDHI A. TAPU, S.Fil.I, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan saksi dimintakan pendapat mengenai pengenaan pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 terkait dengan kegiatan penutupan Turnamen Monano cup yang dihadiri oleh calon Bupati DR. H. Indra Yasin, SH. MH, sehingga sesuai dengan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik saksi menyampaikan bahwa bukan kapasitas saksi untuk menjelaskan maksud unsur pasal yang ada dalam undang-undang melainkan merupakan kapasitas dari Biro Hukum KPU RI karena hal itu

ada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI yang isinya antara lain bahwa KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi tidak boleh menafsirkan unsur-unsur pasal didalam undang-undang ;

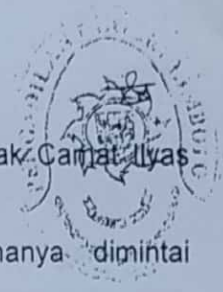
- Bahwa saksi tidak melihat pertandingan turnamen monano cup tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ada gejolak dimasyarakat tentang masalah Pemilu ini ada ketakutan-ketakutan dimasyarakat tidak bisa begini dan tidak bisa begitu karena ketidaktahuan mereka terhadap aturan-aturan;
- Bahwa dari KPU telah melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan aturan-aturan Pemilu. Yang hadir dalam penyuluhan Tokoh-tokoh masyarakat hadir;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah kedatangan saksi disalah satu kegiatan sepak bola di Desa Mokonowu kec. Monano dalam rangka hari ulang tahun kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara, saksi waktu kegiatan tersebut datang karena diundang;
- Bahwa acara pembukaan kegiatan sepak bola yang saksi hadir pada Pembukaan bulan desember 2017,
- Bahwa undangan yang ditujukan kepada saksi, Undangan tersebut untuk pembukaan sendiri dan undangan untuk acara penutupan sendiri;
- Bahwa acara penutupan turnamen sepak bola tanggal 03 Maret 2018, dan benar saat itu saksi sudah ditetapkan sebagai calon Bupati, Status saksi sebagai Bupati dalam keadaan cuti selama 4 bulan;
- Bahwa kegiatan seperti ini, apakah kegiatan turnamen sepak bola atau kegiatan lainnya tidak hanya di kecamatan Monano namun diberbagai kecamatan dan saksi selalu diundang kecuali saksi tidak ada ditempat saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa Jika ada kegiatan-kegiatan seperti turnamen ini, saksi selaku Bupati dirintakan bantuan untuk terlaksana kegiatan atau untuk bantuan hadiah .
- Bahwa bantuan tersebut diberikan tidak hanya di kec. Monano, di 11 kec. Lainnya pun jika ada kegiatan-kegiatan dan ada permintaan, saksi memberikan bantuan;
- Permintaan bantuan tersebut ditujukan kepada saksi sebagai Bupati

- 
- Bahwa Kegiatan di kecamatan Monano juga dimintakan bantuan kepada saksi, saat itu pada pembukaan Panitia menyampaikan permintaan bantuan hadiah, dan hadiah itu diberikan pada saat pembukaan acara atau pada saat penutupan acara namun pada saat pembukaan saksi belum tahu permintaan hadiahnya apa namun saksi selain sebagai Bupati saat itu juga sebagai Ketua Koni, jadi siapa saja dibantu;
 - Bahwa hadiah untuk kegiatan turnamen sepak bola di kec. Monano
 - diserahkan ke panitia pada bulan desember 2017, Penyerahan hadiah kepada panitia sebelum saksi ditetapkan sebagai calon bupati;
 - Bahwa saksi ditetapkan sebagai calon Bupati, tanggal 12 Februari 2018;
 - Bahwa alasan saksi hadir karena saksi diundang dan penghargaan terhadap undangan;
 - Bahwa Saat penutupan acara, saksi datang tidak dengan menggunakan atribut partai yang mengusung saksi, pada acara penutupan, saksi datang bersama dengan 2 orang yakni sopir saksi dan pengawal pribadi yang ditetapkan oleh KPU ;
 - Bahwa saat penutupan itu saksi tidak membawa massa, Saksi hadir pada acara penutupan saat hadir pada detik-detik terakhir babak kedua;
 - Bahwa penyambutan panitia saat saksi datang biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol;
 - Bahwa Pada saat itu apakah saksi tidak mendengar pembawa acara / MC menyampaikan atau menyebut kata calon bupati.
 - Saat penyerahan hadiah kepada pemenang, saksi tidak ikut menyerahkan hadiah, walaupun ada tawaran untuk menyerahkan hadiah tetapi saksi tolak;
 - Bahwa alasan mengapa saksi tolak tawaran untuk menyerahkan hadiah, karena saksi dalam keadaan cuti dari Bupati jadi tidak boleh melampaui batas kewenangan dan saksi menyadari jangan sampai ada kemelut-kemelut yang berkejolak;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah kehadiran saksi pada kegiatan turnamen Monano cup dilaporkan ke Panwakab Gorontalo Utara, nanti ketika saksi dilapor untuk dimintai keterangan namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa saat itu ditanyakan kepada saksi apakah saksi menyerahkan hadiah lalu saksi menjawab jika saksi saat itu hanya vakum karena kapasitas saksi hanya diundang untuk menghadiri acara penutupan;



- Bahwa yang menutup acara turnamen Monano cup Pak Camat Ilyas Lagarusu, S.Pd;
 - Bahwa Panwaskab tidak ada tanggapan, saksi hanya dimintai keterangan;
 - Bahwa saat penutupan acara turnamen monano cup, dari panwaslu juga hadir.
 - Bahwa tempat dilaksaniakannya penutupan turnamen Monano cup tersebut di lapangan Mokonowu di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui, kapasitas terdakwa dalam kegiatan turnamen Monano cup sebagai ketua panitia
 - Bahwa Undangan kepada saksi untuk pembukaan turnamen dan penutupan turnamen Monano cup ditujukan ditujukan kepada Bupati sedangkan undangan untuk penutupan saksi tidak ingat lagi, namun menurut saksi ditujukan bukan pada Bupati;
 - Bahwa saksi selanjutnya barang bukti berupa undangan diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan undangan tersebut;
 - Ketika saksi datang pada acara penutupan turnamen monano cup, saksi duduk dipanggung utama, Dikursi tidak ada tulisan untuk siapa;
 - Bahwa pada saat acara penutupan MC tidak ada menyampaikan kata-kata "bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabup Indra Yasin dan hari ini Cabup Indra Yasin dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaraan sekaligus bonus kaos 12 set"? Saksi tidak mendengar, jika saksi dengar pasti saksi protes karena saat pembukaan saksi bukan calon Bupati saksi masih Bupati;
 - Bahwa pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati yang lain tidak hadir diacara penutupan turnamen Monano cup.
 - Bahwa setelah pertandingan itu, saksi mau berfoto bersama dengan para pemenang turnamen, karena saat itu saksi sudah turun karena acara sudah selesai namun pemain yang juara yang cegat saksi dan meminta untuk foto bersama, sehingga saksi merasa tidak enak untuk menolaknya;
 - Bahwa hadiah yang saksi tahu hanya dari saksi berupa kaos saja sedangkan untuk hadiah lainnya saksi tidak mengetahui darimana sumbernya;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. ILYAS LAGARUSU, S.Pd. M.AP alias ILU dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

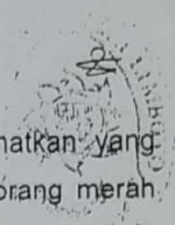
- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Penutupan Final Monano Cup yang di hadiri salah satu pasangan Calon Bupati Gorontalo Utara DR. H. INDRA YASIN, SH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano dan pada Kegiatan Turnamen Monano Cup dirinya didaulat menjadi Ketua Panitia.
- Bahwa Turnament sepak bola Monano Cup Tingkat Kecamatan Monano tersebut memiliki susunan panitianya yang seingat saksi penanggung jawab adalah saksi sendiri ketua panitianya adalah terdakwa, sekretaris panitia saksi PIKI ATIMA komisi pertandingan HAMZAH KASIM yang lainnya saksi sudan tidak ingat lagi.
- Bahwa panitia turnamen sepak bola monano cup tersebut memiliki Surat keputusan ataupun SK yaitu keputusan Camat Monano No 11 tahun 2017 tentang panitia pelaksana Monano Cup Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama tahun 2017 yang menerbitkan dan menandatangani SK tersebut adalah camat monano saksi sendiri pada tanggal 19 desember 2017.
- Bahwa kehadiran saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH diundang dalam acara Penutupan Turnament sepak Bola tersebut oleh panitia.
- Bahwa saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH di undang dalam acara Penutupan Turnament sepak Bola Monano Cup atas inisiatif dari panitia. karena atas permintaan masyarakat Monano yang pada waktu pembukaan turnamen Monano Cup saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH akan memberikan kosturn kepada 12 kesebelasan.
- Bahwa setahu saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada tanggal 15 Februari 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara.
- Bahwa DR. H. INDRA YASIN, SH. MH diundang untuk hadir dalam Acara penutupan Turnament Sepak Bola Monano Cup tersebut tidak di bicarakan dalam rapat panitia namun kira-kira pada hari minggu tanggal 25 Februari 2018 sore hari waktu yang saksi sudah lupa panitia sdra PIKI ATIMA dengan terdakwa datang ke kantor Camat Monano untuk membicarakan penutupan Turnamen Monano Cup yang akan rencannya akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 3 maret 2018 pada waktu itu panitia menyampaikan kepada saksi mengenai

undangan yang akan mereka undang pada waktu seingat saksi, saksi mengusulkan dan menyarankan untuk mengundang Bupati Gorontalo utara, Kapolsek Anggrek, Danramil Kwardang, ketua panwas, cam monano, ketua PPK kec monano, kepala-kepala desa se kecamatan monano, menejer keseblasan dan perusahaan HTI tiba-tiba terdakwa dan saksi PIKI ATIMA, menanyakan apakah saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH di undang kemudian saksi menjawab untuk mempersilahkan mengundang saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH untuk hadir di acara penutupan Turnamen sepakbola Monano Cup.

- Bahwa pada waktu saksi mempersilahkan panitia Untuk mengundang saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH karena pertimbangan saksi atas permintaan masyarakat monano yang mana pada waktu pembukaan turnamen tersebut saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH memberikan kostum kepada 12 keseblasan yang mengikuti pertandingan monano Cup dan juga sdr DR. H. INDRA YASIN, SH. MH sebagai ketua KONI kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa undangan yang mana undangan tersebut di buat oleh panitia dan yang menandatangani Undangan tersebut adalah Ketua Panitia terdakwa, sekretaris panitia sdr ZULKIFLI ATIMA dan camat Monano saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat DR. H. INDRA YASIN, SH. MH menghadiri acara penutupan acara Turnamen Sepakbola Monano Cup dirinya memang sudah di tetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara periode 2018-2023 dan saat itu sdr DR. H. INDRA YASIN, SH. MH tidak menggunakan simbol dan gambar ataupun atribut partai pendukungnya hanya memakai kaos polos warna Hijau.
- Bahwa benar yang bertindak sebagai MC pada acara penutupan final Turnamen Monano Cup adalah terdakwa.
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang diundang oleh Ketua Panitia Turnamen Monano Cup selain DR. H. INDRA YASIN, SH. MH.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Ketua Panitia mengundang Bupati Gorontalo Utara Drs, H. Abdul Haris Hadju pada acara penutupan Turnamen Monano Cup.
- Bahwa benar total bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR, Rp. 500.000,- dari saksi

sendiri, serta 12 set kostum berasal dari bantuan pemberian dari saksi
DR. H. INDRA YASIN, SH. MH.

- bahwa bonus dan hadiah diserahkan pada tanggal 3 Maret 2018 setelah selesai acara final kegiatan Turnamen Monano Cup dan yang menyerahkan hadiah tersebut kepada club pemenang adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pada acara penutupan / final turnamen bola kaki Monano Cup disaksikan oleh banyak orang.
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
6. Saksi ZULKIFLI ATIMA, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi INDRA YASIN sebagai calon Bupati Gorontalo utara yang hadir di acara Final turnamen MONANO CUP atas undangan dari Panitia Pelaksana.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi melihat saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH berada di Panggung Utama pada acara Final Monano Cup pada hari sabtu tanggal 03 maret 2018 sore hari tepatnya di lapangan sepak bola desa Mokonowu kec. Monano Kab Gorontalo utara.
 - Bahwa yang mengundang sdra DR. H. INDRA YASIN, SH. MH adalah Panitia pelaksana.
 - Bahwa yang menjadi panitia pelaksana adalah sesuai dengan Keputusan Camat Monano adalah Ketua panitia terdakwa, Sekretaris yakni saksi sendiri, Bendahara sdra Moh. TARFIN ANIS, S.Pd.I, dan seksi – seksi mulai dari seksi perlengkapan, seksi pertandingan, seksi Usaha dana dan seksi keamanan.
 - Bahwa setahu saksi yang mengusulkan Daftar Nama Undangan tersebut adalah Ketua panitia yakni terdakwa
 - Bahwa yang saksi lihat yang turut hadir menyaksikan final sepak bola monano Cup selain saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH yakni mantan Kapolsek Anggrek, saksi MUKSIN BADAR, saksi ILYAS LAGARUSU, terdakwa, sdra SIWAN serta banyak masyarakat lainnya.

- 
- Bahwa yang saksi kenal pada foto-foto yang di perlihatkan yang memakai baju orange hijau adalah Tim dari monano, 3 orang merah maron campur putih tim dari HTI, yang berdiri di depan memakai baju warna biru adalah saksi MUKSIN BADAR, saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH dan di sampingnya mantan kapolsek anggrek yang pakai Topi putih saksi tida tahu namanya kemudian pada foto penyerahan hadiah adalah camat morano sdra ILYAS LAGARUSU kepada perwakilan Tim monano.
 - Bahwa saksi tidak datang menemui saksi ILYAS LAGARUSU bersama dengan terdakwa untuk membahas Undangan yang akan di undang paritia di acara penutupan Turnamen Monano Cup yang seingat saksi sebelum penutupan turnamen Monano Cup tersebut pada tanggal 26 Februari 2018 waktu itu di Kantor Camat , saksi lihat lagi ramai banyak orang hingga itu saksi datang dan masuk ke Kantor Camat untuk melihat kegiatan orang-orang yang ada di dalam aula Kantor Camat tersebut tidak lama kemudian saat saksi akan keluar dari kantor Camat tepatnya di teras kantor camat tiba-tiba saksi bertemu dengan terdakwa dari saksi ILYAS LAGARUSU yang saat itu terdakwa langsung mengatakan "TI MA'O TE PIKI PAK, MAPO'IHUTU OLIO UNDANGAN" yang
 - artinya "INI SI PIKI PAK , DIA YANG AKAN BUATKAN UNDANGANNYA" lalu saksi ILYAS LAGARUSU menjawab " JO,JO,JO" yang artinya "ya,ya,ya" dan saksi pun mengatakan "SIAP" terus saksi tanya siapa-siapa yang akan di undang lalu saksi ILYAS LAGARUSU mengatakan yang akan di undang seingat saksi yakni saksi INDRA YASIN, saksi M'JSKIN BADAR, PANWASCAM, PPK setelah itu saya pergi meninggalkan kantor Camat Monano.
 - Bahwa yang mencetak undangan tersebut adalah saksi sendiri pada tanggal 26 Februari 2018 menjelang malam hari, kemudian saksi selaku sekretaris Panitia menandatangani undangan tersebut dan pada besok harinya tanggal 27 Februari 2018 saksi menemui terdakwa di kios miliknya untuk ditanda tangani, karena terdakwa sebagai ketuanya.
 - Eahwa setelah terdakwa setelah menanda tangani undangan lalu saksi membawa undangan tersebut kepada Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU selaku mengetahui untuk ditanda tangani, selanjutnya Camat Monano menandatangani.



- Bahwa disaat di Kantor Camat menemui pada terdakwa, lalu saksi mengatakan pada saksi ILYAS LAGARUSU " BOLEH PA INDRAKITA TIDAK DI UNDANG, lalu saksi ILYAS LAGARUSU menjawab " TIDAK BOLEH TETAP PAK INDRA HARUS DI UNDANG KALAU TIDAK DIUNDANG PAK INDRA TIDAK AKAN DATANG "
 - Bahwa saksi mengatakan demikian pada saksi ILYAS LAGARUSU, karena saksi mengetahui saksi INDRA YASIN sudah ditetapkan pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara tanggal 12 Februari 2018, sehingga saksi merasa takut mengatakan hal itu kepada saksi ILYAS LAGARUSU
 - Bahwa saksi mengetahui 12 set kostum bola tersebut dijanjikan oleh Bupati Gorontalo Utara dan 2 set kostum tersebut diserahkan pada tanggal 3 Maret 2018 saat penutupan turnamen Monano Cup.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
7. Saksi HAMZAH KASIM, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah kehadiran saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH di acara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
 - Bahwa benar saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH hadir di acara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 s/d pukul 17.45 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH sebagai salah satu pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018-2023 tersebut menghadiri acara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup tersebut karena yang bersangkutan diundang oleh Ketua Panitia turnamen sepak bola Monano Cup (terdakwa) yang merupakan Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa setahu saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1).

- Bahwa saat itu saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH tidak menyampaikan kata-kata sambutan melainkan hanya duduk dipanggung utama (tribun) menyaksikan pertandingan final sepak bola sekaligus menyaksikan penyerahan hadiah (Piala) yang diserahkan oleh saksi yakni Camat Monano ILYAS LAGARUSU, S.Pd kepada club yang menjuarai Turnamen Monano Cup yaitu Club Desa Monano.
- Bahwa Saksi mengetahui susunan Panitia penyelenggara Turnamen sepak bola MONANO CUP yaitu Camat Monano saksi ILYAS LAGARUSU, S.Pd sebagai Pelindung Penasehat, Kepala Desa Mokonuwu (terdakwa) sebagai Ketua Panitia, saksi ZULKIFLI ATIMA Alias KIFLI sebagai Sekretaris, Sebagai Anggota panitia adalah 9 kepala Desa sekecamatan Monano, Komisi Disiplin Bapak Sekcam Monano, Ketua Komisi Pertandingan Lukman Otoluwa dan saksi sendiri sebagai anggota Komisi pertandingan.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa sebagai MC/Pembawa Acara menyampaikan melalui pengeras suara kata-kata sebagai berikut " Banwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Bupati Gorontalo Utara Bapak INDRA YASIN dan hari ini Cabup INDRA YASIN diundang kembali untuk menyaksikan perebutan final untuk cari juara 1 dan juara 2 ".
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana foto bersama tersebut adalah foto DR. H. INDRA YASIN, SH. MH bersama dengan tim yang menjuarai turnamen Monano Cup yang didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE. Sedangkan Foto penyerahan hadiah adalah Foto Camat Monano saksi ILYAS LAGARUSU, S.Pd yang menyerahkan hadiah kepada tim yang menjuarai turnamen Monano Cup. Dan Print out Akun Facebook atas nama Ailien Nayo yang menampilkan foto-foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola adalah Foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum yang menjadi hadiah serta bonus pada turnamen Monano Cup.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

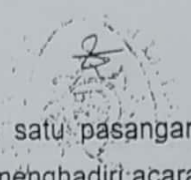
8. Saksi EFENDI LAUHANI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan kedatangan calon bupati Gorontalo utara saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH di acara Final turnamen monano cup.

- Bahwa saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH berada di acara tersebut setelah selesai babak pertama sekitar jam 16.15 wita di lapangan sepak bola desa mokonowu kec. Monano Kab. Gorontalo utara.
- Bahwa benar setahu saksi yang terlibat dalam panitia turnamen monano cup tersebut yakni seluruh kepala desa sekecamatan monano dan ketua panitianya adalah terdakwa (kepala desa mokonowu sdra PAILUS TOMAYAHU).
- Bahwa Yang membuka turnamen monano Cup tersebut adalah Bupati Gorontalo utara pada waktu itu saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH dan yang menutupnya adalah Camat Monano saksi ILYAS LAGARUSU.S.Pd
- Bahwa Yang menyerahkan hadiah tersebut adalah camat monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU.S.Pd

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi MUKSIN BADAR, SE, keterangan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya :

- Sekarang ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Saya belum tahu saya diperiksa sehubungan dengan masalah apa.
- Ya, saya pernah menghadiri acara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup di Desa Mokonowu Kec Monano Kab. Gorontalo Utara.
- Pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat dilapangan sepak bola Desa Mokonowu Kab. Gorontalo Utara.
- Saya bukan panitia dalam turnamen sepak bola Monano Cup tersebut.
- Ya, saya kenal DR. Indra Yasin, SH., MH adalah Bupati Gorontalo Utara dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan yang bersangkutan.
- Ya, beriar pada saat itu DR. Indra Yasin, SH., MH sempat hadir dalam acara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup tersebut, ketika itu setelah selesai acara kedua team sepak bola yang bermain pada saat itu secara sporitan langsung di panggung dan meminta kepada bapak DR. Indra Yasin, SH., MH untuk bersama, sehingga saat itu DR. Indra Yasin, SH., MH bersama team sepak bola, Pak Sian Woloks dan saya yang kebetulan turun dari panggung dan langsung mereka apit untuk foto bersama.

- 
- Pada saat DR. Indra Yasin, SH., MH sebagai salah satu pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode-2018-2023 menghadiri acara penutupan final turnamen tersebut tidak menggunakan simbol atau gambar ataupun atribut partai pendukungnya. DR. Indra Yasin, SH., MH saat itu menggunakan kostum warna biru muda, celana hitam dan kopiah keranjang.
 - Saat itu Bapak DR. Indra Yasin, SH., MH hanya duduk diam dan menonton pertandingan sepak bola tersebut.
 - Tidak ada pasangan calon lain hadir pada saat itu.
 - Pejabat sementara Bupati Gorontalo Utara tidak hadir penutupan Turnament Monano Cup tersebut.
 - Ya benar saya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 12 set kostum untuk 12 club tersebut, dimana uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah uang pribadi saya sedangkan 12 set kostum untuk 12 club tersebut berasal dari Bapak DR. Indra Yasin, SH., MH. Dimana kostum tersebut sudah disampaikan oleh Bapak DR. Indra Yasin, SH., MH pada saat pembukaan tournament sepak bola Monano cup pada saat pembukaan turnamen sepak bola Monano cup pada tanggal 23 desember 2017 bahwa ia akan memberi bantuan 12 set kostum.
 - Bonus uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 12 set kostum untuk 12 club yang bertanding tersebut dijemput oleh Sdra HAMZAH KASIM selaku panitia turnamen di rumah saya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 11.00.
 - 12 set kostum untuk 12 club yang bertanding tersebut diserahkan kepada saya oleh Bapak DR. Indra Yasin, SH., MH. Seingat saya satu minggu setelah pembukaan turnamen sepak bola tersebut, dimana pembukaan turnamen sepak bola tersebut pada tanggal 23 Desember 2017. Ketika itu saya diminta tolong oleh Bapak DR. Indra Yasin, SH., MH untuk dibawa kemonano dan saya jemput dan saya jemput kostum tersebut di rumah pribadinya di Desa Molingkapoto selatan kec. Kwandang.
 - Dapat saya jelaskan bahwa saya menyerahkan Bonus uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada kegiatan turnamen monano cup tersebut karena saya adalah penduduk kecamatan monano, dan sebelumnya saya sering membantu untuk kegiatan yang ada di kecamatan Monano, pada saat sebelum kegiatan sepak bola dalam

8

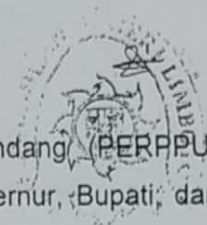
rangka HUT kecamatan dan mencari bibit-bibit pemain sepak bola untuk team kecamatan, maka saya merasa terpanggil untuk membantu kegiatan tersebut.

- Saat itu tidak terlalu banyak yang menyaksikan pada saat penutupan atau final turnamen sepak bola Monano Cup tersebut, karena Cuaca Hujan.
- DR. Indra Yasin, SH., MH sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Gorontalo Utara sebagai calon Bupati Gorontalo Utara Periode 2018-2023 yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Thoriq Modangu, S.Pd., M.Pd. yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gorontalo Utara sebagai pasangan Calon nomor urut 1 (IQRO). Penetapan tersebut sekitar bulan Februari 2018 tanggalnya saya tidak ingat lagi.
- Ya, saya kenal PAILUS TOMAYAHU adalah kepala desa Morigkonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara dan Panitia kegiatan turnamen tersebut, saya tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengan yang bersangkutan.
- Saya hadir pada saat penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018 tersebut atas undangan panitia.
- Saya tidak mendengarkan kata tersebut "bahwa sebelumnya pada acara pembukaan dibuka oleh Cabup Indra Yasin dan hari ini Cabup Indra Yasin dihadirkan kembali menyaksikan penyerahan hadiah kejuaraan sekaligus bonus kaus 12 set", karena saya fokus menonton pertandingan tersebut.
- Ya, aktifitas lain saya yakni sebagai Direktur PUDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) Kab. Gorontalo Utara yang baru saya jabat sekitar 6 (enam) bulan.
- Ya saya kerial dengan barang bukti foto-foto Piala Bergilir, piala tetap serta kostum sepak bola.
- Saya merasa tidak dipaksa ataupun ditekan didalam memberikan keterangan atau jawaban oleh pemeriksa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Ahli ERMAN I. RAHIM, S.PD, SH., MH Ahli dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Undang - Undang yang mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018 adalah :

- 
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Ahli menjelaskan bahwa :
- 1). Pejabat Negara : Pasal 122 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Pejabat negara yaitu :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
 - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2). Pejabat Daerah ; Berdasarkan UU 23/2014, pasal 95 dan 148 bahwa Anggota DPRD Provinsi/kab/kota adalah "pejabat Daerah".
- 3). Pejabat Aparatur Sipil Negara ;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara :

Ayat (8). Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

Ayat (10) Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah; dan

ayat (12) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah

Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

- 4). Kepala Desa ; Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Pasal 25 bahwa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

5). Lurah : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 229 ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

- Ahli menjelaskan bahwa :
menerangkan bahwa Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atur pada pasal 14 ayat huruf a dan pasal 15 ayat (1) bahwa **Camat** adalah pejabat aparatur Sipil Negeri dengan Jabatan Administrasi bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Jadi Camat termasuk Pejabat ASN

- Ahli menjelaskan bahwa :
Pasal 71 (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- a. Dimaknai sebagai implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN pasal 2 huruf h yaitu Asas-asas Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yakni " Asas Netralitas" beserta penjelasannya yaitu "Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- b. Linat : Surat MENPAN RI nomor B/71/M.SM/00.00/2017 tanggal 27 desmber 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018,

Pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

- Ahli menjelaskan sdr terdakwa PAILUS TOMAYAHU, SE selaku Kepala Desa :

Dapat dikualifikasi pemenuhan unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU RI. No.10 tahun 2016. Selain itu pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 29.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut :

- a). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
- b). Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan :

- a).Bahwa telah melakukan perbuatan dengan kewenangan sebagai Kepala Desa secara sadar dan sengaja membuat surat.
- b).Bahwa perbuatan /tindakan yang dilakukan tersebut pada masa kampanye.
- c).bahwa perbuatan tersebut dikategorikan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehadiran DR. INDRA YASIN, SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
 - Bahwa DR. INDRA YASIN, SH.MH hadir di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 wita s/d pukul 18.00 wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara
 - Bahwa terdakwa kenal pada DR. INDRA YASIN, SH.MH yang sekarang ini mencalonkan lagi sebagai Bupati Gorontalo Utara untuk periode yang kedua yaitu periode 2018-2023.
 - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara, sejak terdakwa dilantik pada tanggal 5 April 2012 di Kantor Camat Monano oleh Bupati Gorontalo Utara DR. INDRA YASIN SH.MH. Dimana terdakwa mempunyai SK (Surat Keputusan) dari Bupati Gorontalo Utara tertanggal 14 Maret 2012 sebagai Kepala Desa Mokonowu.
 - Bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2007 s/d tanggal 23 Januari 2018.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP Alias ILU membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd M.AP sebagai Penanggung Jawab dan terdakwa sebagai Ketua.
 - Bahwa pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
 - Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, terdakwa diperintahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU,

SPd.M.AP untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa pada saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH hadir diacara perutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018
- Bahwa saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1).
- Bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni terdakwa selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.
- Bahwa saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH hadir pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup disambut oleh Camat monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
- Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup, dimana terdakwa bertugas sebagai MC dan saat itu terdakwa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan turnamen sekaligus mengumumkan hasil kejuaraan, ketika terdakwa sebagai MC atau pembawa acara tidak memberikan kesempatan kepada DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 untuk menyerahkan hadiah karena Terdakwa mengetahui hal itu bertentangan dengan hukum ;

- 8
- Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, berupa tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.
 - Bahwa hadiah dan bonus pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.
 - Bahwa terdakwa tahu pada saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH hadir pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup sudah masuk dalam Tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023.
 - Bahwa Maksud dan tujuan panitia sampai mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup adalah agar supaya DR. H. INDRA YASIN, SH. MH bisa hadir dan menyaksikan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup
 - Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup banyak orang yang menyaksikan.
 - Bahwa terdakwa kenal 1 (satu) lembar surat Undangan Tournament Football Monano Cup tingkat Kecamatan monano dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2013 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni terdakwa selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
2. Foto DR. H. INDRA YASIN,SH MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR,SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN

8

NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.

3. Daftar pendistribusian undangan;
4. 2(dua) lembar foto copy undangan
5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2007 s/d tanggal 23 Januari 2018, Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP Alias ILU (yang perkaranya akan diajukan tersendiri) membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP sebagai Penanggung Jawab dan terdakwa (Kepala Desa Mokonowu) sebagai Ketua.
2. Bahwa selanjutnya pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
3. Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, terdakwa diperintahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati

2

Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pd sebagai pasangan Calon nomor urut 1).

5. Bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni terdakwa selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP.
6. Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH datang menghadiri undangan sekitar pukul 17 30 wita ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua, yang saat itu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH disambut oleh Camat monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
7. Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, yang diserahkan oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP .
8. Bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup ketika akan pulang atas permintaan team yang menang dan didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR. SE.
9. Bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP .
10. Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12/Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012, ditetapkan sebagai Kepala Desa Mokonowu. Bahwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa diangkat oleh Camat Monano sebagai Ketua panitia turnamen sepak bola Moriano Cup, kemudian terdakwa membuat keputusan dan /atau

8

tindakan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
2. dengan sengaja
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Kepala Desa " menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menimbang bahwa Kepala Desa sebagai orang/ subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan

yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12/Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012, ditetapkan sebagai Kepala Desa Mokonowu dan dilantik oleh Bupati Gorontalo Utara DR. INDRA YASIN, SH.MH pada tanggal 5 April 2012 sebagai Kepala Desa Mokonowu, dimana PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN menunjukan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga terdakwa PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1 telah terpenuhi ;
ad. 2. Unsur " Yang dengan sengaja "

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menggunakan " Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad.3 maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum dalam putusan ini unsur ad.3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1, kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni terdakwa selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP, setelah acara pertandingan sepak bola selesai,

8

kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, oleh Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP. Bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup atas permintaan team tersebut dengan didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE.

Bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP. Bahwa benar pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup banyak orang yang menyaksikan. Bahwa Maksud dan tujuan panitia sampai mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup adalah agar supaya DR. H. INDRA YASIN, SH. MH bisa hadir dan menyaksikan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup. Bahwa terdakwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa diangkat oleh Camat Monano sebagai Ketua panitia turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa membuat keputusan dan /atau tindakan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, dimana terdakwa tahu saat itu sudah masuk dalam Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa diangkat oleh Camat Monano sebagai Ketua panitia turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa membuat keputusan dan /atau tindakan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa tindakan atau perbuatan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun hal tersebut terdakwa

8

lakukan karena telah diperintahkan oleh Camat sebagai atasan Terdakwa. Apabila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dipersidangan ketika terdakwa sebagai MC atau pembawa acara tidak memberikan kesempatan kepada DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 untuk menyerahkan hadiah karena Terdakwa mengetahui hal itu bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah berusaha meminimalisir keadaan ketika Terdakwa sebagai MC yang sekaligus Terdakwa juga sebagai Ketua Panitia yang telah mengkoordinasikan Undangan terhadap DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 adalah suatu bentuk sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga ada laporan dari Saksi Anton, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ad. 2 Dengan sengaja telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ad. 2 telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa dan Ketua Panitia telah membuat keputusan atau tindakan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 tersebut yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur ad. 2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 3

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

8

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menjadi
Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
2. Foto DR. H. INDRA YASIN, SH.MH bersama dengan Tim yang
menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr.
MUKSIN BADAR, SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun
Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto
piela bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
3. Daftar pendistribusian undangan;
4. 2(dua) lembar foto copy undangan
5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017
Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-
M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr.
Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH.

Karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan
kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menguntungkan salah satu pasangan
calon Kepala Daerah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

8

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
 2. Foto DR. H. INDRA YASIN,SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR,SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
 3. Daftar pendistribusian undangan;
 4. 2(dua) lembar foto copy undangan
 5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PATANUDDIN, SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI A. MONOARFA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh AMINULLAH M. MENTEMAS, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

PATANUDDIN, SH.MH.

TTD

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

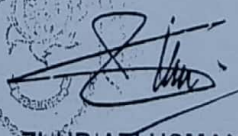
DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI A. MONOARFA,SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,


ZUHRIATI USMAN, SH.
NIP. 196310251985032004